

## **Analisis Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Kotamobagu**

### ***Analysis of the Contribution of Regional Tax and Regional Retribution of Local Own Revenue in Kotamobagu City***

**Ignatius Ramot Hutagalung<sup>1</sup>, Treesje Runtu<sup>2</sup>, Stanley Kho Walandouw<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi,

Jl. Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia

Email : [ignatiusramot2@gmail.com](mailto:ignatiusramot2@gmail.com)

**Abstrak:** Sebagai daerah otonom, Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat berperan penting dalam perkembangan suatu daerah. Tingkat PAD secara umum dipengaruhi oleh pajak daerah dan retribusi daerah. Tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kotamobagu. Metode penelitian yaitu dengan membandingkan penerimaan pajak dan retribusi daerah dengan pendapatan asli daerah. Teknik analisis data yaitu analisis persentase Kontribusi. Hasil penelitian kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kota Kotamobagu tahun anggaran 2016 - 2020 adalah cukup baik dengan rata-rata rasio 29.82%, sedangkan kontribusi retribusi daerah terhadap PAD adalah baik dengan rata-rata rasio 45.42%

Kata Kunci : Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah

**Abstract:** *As an autonomous region, Local Original Income plays an important role to the development of a region. The output of local original Income generally affected by local taxes and regional levies. The purpose of this study is to analyze the contribution of local taxes and regional levies to local original income Kotamobagu City. The research method is to compare local tax revenue and regional levies to local original income. The data analysis technique is the analysis of the percentage of contributions. The data analysis technique is the analysis of the percentage of contributions. Research result of the contribution of local taxes to local original income Kotamobagu City fiscal year of 2016-2020 is moderate with average ratio of 29.82%, while the contribution of regional levies to local original income is good with average ration of 45.42%.*

*Keywords : Local taxes, regional levies and local original income*

## **1. PENDAHULUAN**

Tolak ukur kemajuan daerah dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan kemampuan daerah tersebut menjalankan pemerintahannya secara mandiri. Setiap daerah mempunyai permasalahannya masing-masing diharapkan dengan berlakunya otonomi daerah kabupaten, kota dan provinsi, dapat memudahkan daerah untuk menemukan solusi serta menyusun anggaran yang tepat guna menyesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas dari daerah masing-masing. Dalam pelaksanaan desentralisasi, sumber keuangan daerah terdiri atas 2 yaitu pendapatan daerah, dan pembiayaan daerah. Sumber keuangan daerah yang berasal dari pendapatan daerah diantaranya yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah (meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain).

PAD bersumber dari dalam daerah itu sendiri sehingga peningkatan dalam penerimaan PAD dapat meningkatkan kemampuan keuangan daerah sehingga dapat mengurangi tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat (Jurnal ASCY, 2015). Minimnya pendapatan daerah yang bersumber dari PAD menyebabkan melambatnya pembangunan daerah. Oleh karena itu penulis ingin mengetahui apakah pajak daerah dan retribusi daerah sudah berkontribusi secara efektif pada PAD Kota Kotamobagu. Berdasarkan latar belakang

Diterima: 11-01-2023; Disetujui untuk Publikasi: 18-01-2023

Hak Cipta © oleh Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum

p-ISSN: 24072-361X

yang sudah diuraikan peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Kotamobagu**”.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Akuntansi Perpajakan**

Akuntansi perpajakan adalah cabang dari ilmu akuntansi, ilmu ini akan membahas segala hal mengenai pencatatan dan penyusunan laporan semua transaksi keuangan dalam mengetahui besarnya pajak yang harus dibayar Wajib Pajak (WP). Tidak ada hal signifikan yang membuat akuntansi pajak berbeda dengan akuntansi biasa, hanya saja laporan yang dihasilkan adalah laporan pajak.

### **2.2 Pajak**

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dengan tegas dinyatakan bahwa “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

#### **A. Ciri-Ciri Pajak**

1. Pajak Merupakan Kontribusi Wajib Warga Negara
2. Pajak Bersifat Memaksa untuk Setiap Warga Negara
3. Warga Negara Tidak Mendapat Imbalan Langsung
4. Berdasarkan Undang-undang

#### **B. Fungsi Pajak**

1. Fungsi Anggaran (Budgetair)
2. Fungsi Mengatur (Regulerend)
3. Fungsi Stabilitas
4. Fungsi Redistribusi Pendapatan (Pemerataan)

#### **C. Pajak Negara (Pusat)**

Pajak Negara (Pajak Pusat) merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui instansi terkait seperti Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Pelayanan Pajak diseluruh Indonesia dan digunakan untuk membiayai seluruh kebutuhan rumah tangga negara. Pajak yang dipungut negara ini bersifat nasional. Penentuan pajaknya ditentukan oleh negara. Penerapannya berlaku untuk seluruh Indonesia dengan tarif yang sama dan diatur dalam Undang-undang.

### **2.3 Pajak Daerah**

Definisi pajak daerah menurut UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk pengadministrasian yang berhubungan dengan pajak daerah, akan dilaksanakan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah atau Kantor Pajak Daerah atau Kantor sejenisnya yang dibawah oleh Pemerintah Daerah setempat. Pajak daerah diatur oleh undang-undang dan hasilnya akan masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

#### **A. Ciri-ciri Pajak Daerah**

1. Pajak daerah dapat berasal dari pajak asli daerah maupun pajak pusat yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah.
2. Pajak daerah dipungut oleh daerah hanya di wilayah administrasi yang dikuasainya.
3. Pajak daerah digunakan untuk membiayai urusan rumah tangga daerah dan atau untuk membiayai pengeluaran daerah.
4. Dipungut oleh daerah berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA), sehingga pajak daerah bersifat memaksa dan dapat dipaksakan kepada masyarakat yang wajib membayar.

B. Prinsip – Prinsip Pajak Daerah

1. Prinsip keadilan (Equity)
2. Prinsip Kepastian (Certainty)
3. Prinsip Kemudahan (Convenience)
4. Prinsip efisiensi (Efficiency)

C. Kriteria Pajak Daerah

1. Pungutan bersifat pajak dan bukan retribusi.
2. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas cukup rendah, serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.
3. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Pajak ditujukan untuk kepentingan bersama yang lebih luas antara pemerintah dan masyarakat dengan memperhatikan aspek ketentraman dan kestabilan politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan.
4. Potensi pajak memadai, artinya hasil penerimaan pajak harus lebih besar dari biaya pemungutan.
5. Objek Pajak bukan merupakan objek pajak pusat.
6. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif.
7. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat.
8. Aspek kemampuan masyarakat.
9. Menjaga kelestarian lingkungan.

D. Pembagian Pajak Daerah

Menurut Undang-undang nomor 28 tahun 2009 pasal 2, pajak daerah terbagi atas dua jenis yaitu:

1. Pajak Provinsi.
2. Pajak Kabupaten/Kota

**2.4 Retribusi Daerah**

Definisi atau pengertian retribusi daerah adalah pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat kepada daerah atas pelayanan yang diterima secara langsung atau atas perizinan yang diperoleh. Berbeda dengan pajak yang dikenakan tidak berdasarkan pelayanan langsung, retribusi hanya dapat dikenakan apabila pemerintah daerah memberikan pelayanan secara langsung (jasa) kepada masyarakat atau pemerintah daerah memberikan izin untuk melaksanakan kegiatan tertentu.

A. Ciri – ciri Pokok Retribusi

1. Pungutan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
2. Pengenaan retribusi bersifat imbal prestasi atas jasa yang diberikan pemerintah daerah.
3. Dikenakan kepada orang yang memanfaatkan jasa yang disediakan pemerintah daerah.

B. Objek Retribusi Daerah

Objek retribusi adalah berbagai jenis pelayanan atau jasa tertentu yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Namun tidak semua jasa pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dapat dipungut retribusinya. Jasa pelayanan yang dipungut retribusinya hanyalah jenis-jenis jasa pelayanan yang menurut pertimbangan sosial-ekonomi layak untuk dijadikan objek retribusi. Jasa-jasa pelayanan tersebut diantaranya sebagai berikut:

- 1) Retribusi yang dikenakan pada Jasa Umum.
- 2) Retribusi yang dikenakan pada Jasa Usaha.
- 3) Retribusi yang dikenakan pada Perizinan Tertentu.

C. Subjek Retribusi Daerah

- 1) Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
- 2) Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
- 3) Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah.

#### D. Prinsip dan Tarif Retribusi Daerah

- 1) Tarif Retribusi Jasa Umum, ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Biaya dimaksud meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- 2) Tarif Retribusi Jasa Usaha, didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. Keuntungan yang layak adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- 3) Tarif Retribusi Perizinan Tertentu, didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Biaya penyelenggaraan pemberian izin dimaksud meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

### **2.5 Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

#### A. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

#### B. Definisi Pendapatan Asli Daerah

Pengertian pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa “Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

### **2.6 Kajian Penelitian Terdahulu**

Mintalangi dan Latjandu (2019) dengan judul Analisis Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap PAD di Kabupaten Kepulauan Talaud

Suoth, Morasa dan Tirayoh (2022) dengan judul Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Minahasa

Karyadi dan Muhamad (2020) dengan judul Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2008-2017

## **3. METODE PENELITIAN**

### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk pada jenis penelitian deskriptif kualitatif, merupakan penelitian yang menyimpulkan fakta-fakta yang terjadi sebagaimana yang terjadi dilapangan berdasarkan objek dan subyek yang diamati dengan menggunakan kata-kata dan disajikan secara naratif.

### **3.2 Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Pemerintah Kota Kotamobagu dengan waktu penelitian bulan Agustus 2019 sampai dengan Oktober 2021

### 3.3 Jenis Data

Jenis data yang digunakan untuk mendukung penelitian ini adalah berupa data kuantitatif dan kualitatif.

- a) Data kuantitatif yaitu yang berbentuk angka-angka yang dapat diukur atau dihitung diantaranya: target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah; Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kotamobagu tahun 2016 - 2020; Laporan Realisasi Anggaran Kota Kotamobagu 2016-2020
- b) Data kualitatif yaitu data dalam bentuk kata, kalimat, skema dan gambar, diantaranya: gambaran umum Kota Kotamobagu, dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Pemerintah Kota Kotamobagu

### 3.4 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder tahun 2016-2020, data ini diperoleh melalui studi dokumen-dokumen resmi serta laporan keuangan pemerintah daerah kota Kotamobagu.

### 3.5 Metode Pengumpulan Data

Data-data dalam penulisan skripsi ini dikumpulkan dengan menggunakan metode:

#### 1. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mewawancarai staf bagian perencanaan dan keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Pemerintah Kota Kotamobagu yang terkait dengan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Kotamobagu periode 2016-2020.

#### 2. Dokumentasi

Studi Kepustakaan yaitu metode pengumpulan data dengan mengambil pedoman dari berbagai buku referensi dan peraturan pemerintah yang berhubungan dengan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah.

### 3.6 Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif yang berusaha menyimpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian. Data yang ada telah diolah dari instansi terkait di lingkungan pemerintah Kota Kotamobagu, Selanjutnya untuk menganalisis permasalahan yang ada dalam penelitian ini digunakan pendekatan: Analisis Kontribusi

Analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi realisasi Pajak Daerah dan atau Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Pemerintah Kota Kotamobagu dalam kurun waktu 2016 – 2020 dan dapat dihitung dari realisasi penerimaan pajak daerah dibandingkan dengan jumlah realisasi pendapatan asli daerah. Rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi Pajak daerah} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Kontribusi Retribusi Daerah} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kemudian dinilai berdasarkan kriteria yang telah disusun pada table 3.1 berikut ini :

Tabel 3.1 Kriteria Kontribusi

Persentase Kontribusi	Kriteria
00-10%	Sangat Kurang
10,00-20%	Kurang Baik
20,00-30%	Cukup Baik
30,00-40%	Sedang
40,00-50%	Baik
Lebih Dari 50,00%	Sangat Baik

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327 (Puspitasari : 2014).

### 3.7 Proses Analisis Data

Proses analisis data pada penelitian ini yaitu :

- Mengumpulkan data laporan realisasi anggaran dan realisasi pendapatan asli daerah dan belanja daerah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Pemerintah Kota Kotamobagu periode 2016-2020
- Menghitung tingkat kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Kotamobagu periode 2016-2020
- Menganalisis dan membahas kontribusi penerimaan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Kotamobagu periode 2016-2020
- Membuat kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan

## 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Hasil Penelitian

#### A. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Kotamobagu

Tabel 4.1

Tahun Anggaran	Target	Penerimaan
2016	Rp. 42.656.618.476,-	Rp. 39.195.723.854,-
2017	Rp. 66.406.676.610,-	Rp. 71.085.357.271,-
2018	Rp. 66.005.701.067,-	Rp. 64.268.887.289,-
2019	Rp. 76.643.332.605,-	Rp. 64.290.644.909,-
2020	Rp. 66.707.049.870,-	Rp. 73.260.121.783,-

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Pemerintah Kota Kotamobagu 2021

#### B. Realisasi Pajak Daerah Kota Kotamobagu

Tabel 4.2

Tahun Anggaran	Target	Penerimaan
2016	Rp. 16.719.967.698,-	Rp. 15.809.318.150,-
2017	Rp. 16.510.676.649,-	Rp. 21.800.643.987,-
2018	Rp. 13.823.330.164,-	Rp. 13.600.916.377,-
2019	Rp. 18.192.069.526,-	Rp. 20.438.853.849,-
2020	Rp. 18.457.354.664,-	Rp. 18.431.840.673,-

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Pemerintah Kota Kotamobagu 2021

#### C. Realisasi Retribusi Daerah Kota Kotamobagu

Tabel 4.3

Tahun Anggaran	Target	Penerimaan
2016	Rp. 5.824.131.138,-	Rp. 6.075.891.158,-
2017	Rp. 27.214.472.200,-	Rp. 27.380.668.494,-
2018	Rp. 42.600.490.000,-	Rp. 41.761.957.182,-
2019	Rp. 45.086.999.533,-	Rp. 29.971.555.055,-
2020	Rp. 37.730.209.629,-	Rp. 45.056.500.525,-

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Pemerintah Kota Kotamobagu 2021

#### 4.2 Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berapa besar kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Kotamobagu tahun anggaran 2016-2020. Rasio kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah menggambarkan perbandingan antara besarnya pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima dengan realisasi pendapatan asli daerah.

##### A. Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Kotamobagu

Hasil dari perhitungan Rasio Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah dapat dilihat pada tabel 4.4 di bawah ini :

Tabel 4.4

Tahun Anggaran	Pajak Daeeah (Rp)	PAD (Rp)	Rasio (%)	Kriteria Kontribusi
2016	15.809.318.150,-	39.195.723.854,-	40.33	Baik
2017	21.800.643.987,-	71.085.357.271,-	30.67	Sedang
2018	13.600.916.377,-	64.268.887.289,-	21.16	Cukup Baik
2019	20.438.853.849,-	64.290.644.909,-	31.79	Sedang
2020	18.431.840.673,-	73.260.121.783,-	25.16	Cukup Baik
		Rata-rata	29.82	Cukup Baik

Sumber : Data Olahan 2021

Berdasarkan perhitungan rasio kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Pemerintah Kota Kotamobagu pada tabel 4.4. diketahui bahwa rata-rata kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Pemerintah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2016-2020 terhadap Pendapatan Asli Daerah cukup baik karena rata-rata rasionya 29.82 %

##### B. Kontribusi Penerimaan Retribusi Daerah Terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Kotamobagu

Hasil dari perhitungan Rasio Kontribusi Penerimaan Retribusi Daerah dapat dilihat pada tabel 4.5 di bawah ini :

Tabel 4.5

Tahun Anggaran	Pajak Daeeah (Rp)	PAD (Rp)	Rasio (%)	Kriteria Kontribusi
2016	6.075.891.158,-	39.195.723.854,-	15.50	Kurang Baik
2017	27.380.668.494,-	71.085.357.271,-	38.51	Sedang
2018	41.761.957.182,-	64.268.887.289,-	64.98	Sangat Baik

2019	29.971.555.055,-	64.290.644.909,-	46.62	Baik
2020	45.056.500.525,-	73.260.121.783,-	61.50	Sangat Baik
Rata-rata			45.42	Baik

Sumber : Data Olahan 2021

Berdasarkan perhitungan rasio kontribusi Penerimaan Retribusi Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Pemerintah Kota Kotamobagu pada tabel 4.5. diketahui bahwa rata-rata kontribusi Penerimaan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Pemerintah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2016-2020 baik karena rata-rata rasionya 45.42 %

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Pemerintah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2016-2020 terhadap Pendapatan Asli Daerah cukup baik karena rata-rata rasionya 29.82 %
2. Kontribusi Penerimaan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Pemerintah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2016-2020 baik karena rata-rata rasionya 45.42 %

### 5.2 Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan dan pembahasan di atas, maka saran yang dapat diberikan:

1. Bagi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Pemerintah Kota Kotamobagu agar memaksimalkan pendapatan yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah, yaitu dengan meningkatkan penerimaan dari pajak daerah dan retribusi daerah yang telah ada dan mengadakan penggalian sumber-sumber objek pajak ataupun dengan menjangring wajib pajak baru
2. Bagi peneliti selanjutnya agar dapat menambah perhitungan rasio selain kontribusi sebagai bahan evaluasi terhadap optimalisasi PAD

### DAFTAR PUSTAKA

- Adiyanta, F, C, S 2019, *Karakteristik Responsif Peraturan Daerah tentang Pajak-pajak Daerah sebagai Representasi dan Partisipasi Kehendak Publik*, Administrative Law & Governance Journal 2(3): 380-399.
- Mintalangi, S, S, E & Latjandu, L, D 2019, *Analisis Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap PAD di Kabupaten Kepulauan Talaud*, Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi 7(4): 5841-5850.
- Muhamad, K 2020, *Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2008-2017*, Journal Ilmiah Rinjani 8(2): 180-192.

- Niomas, M 2017, *Contoh Variabel Dependen Dan Independen “Kontrol, Bebas dan Terikat”*, Akuntansi lengkap. com, diakses 8 Februari 2021, <https://www.akuntansilengkap.com/penelitian/contoh-variabel-dependen-independen>.
- Nugraha, Y, N 2019, *Ketertagungan Fiskal Daerah Dalam Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal di Indonesia*, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, diakses 4 Februari 2021, <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/ketertagungan-fiskal-daerah-dalam-pelaksanaan-desentralisasi-fiskal-di-indonesia/>.
- Peraturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.010/2016 Tahun 2016, *Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak*, 22 Juni 2016, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 950, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018, *Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*, 8 Juni 2018, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 89, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001, *Pajak Daerah*, 13 September 2001, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Jakarta.
- Puspitasari, E, R, A & Rohman A 2014, *Analisis Efektivitas, Efisiensi, dan Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan PAD Kabupaten Blora Tahun 2009-2013*, Jurnal Akuntansi 3(4):1-15
- Resmi, S 2017, *Keuangan di Era Otonomi Daerah Perpajakan: Teori dan Kasus*, Edisi 10, Salemba Empat, Jakarta.
- Rooy, F, D & Budiarmo, N 2015, *Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Raja Empat*, Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi 3(4): 451-461.
- Sudaryo, Y, Sjarif, D & Sofiati, A, N 2017, *Keuangan di Era Otonomi Daerah*. Andi Offset, Yogyakarta.
- Sugiarto, E 2016, *Analisis Kontribusi Perusahaan Daerah Pasar Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Lamongan*, Jurnal Penelitian Ilmu Manajemen 1(3): 166-174.
- Sunarto & Fatimah, R, D, A, N 2016, *Pengaruh Penerimaan Retribusi dan Penetapan Tarif Obyek Wisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gunung Kidul 2013-2015*, Jurnal Akuntansi 4(2): 91-101.

- Suoth, C, Morasa, J & Tirayoh, V, 2022, *Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Minahasa*, Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi, 10(1): 917-925.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, *Pemerintahan Daerah*, 30 September 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Jakarta.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007, *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, 17 Juli 2007, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Jakarta.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, 15 September 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Jakarta.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, 20 September 2000, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Jakarta.
- Wulandari, P, A & Iryanie, E 2018, *Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah*, Edisi 1, Deepublish, Yogyakarta.